

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqdy* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ).

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.²

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ
 بِهَيْمَةَ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِ الصَّيْدِ
 وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ اَللّٰهُ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)³

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.141.

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1) 'Aqid

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2) Ma'qud 'Alaih

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) Maudhu' al-'Aqid

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) Shighat al-'Aqid

Sighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu

terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁴

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.

- d. Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida'* (titipan).

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- b. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal,
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad,⁵yaitu :

- 1) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua 'aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : "Tulisan itu sama dengan ucapan".

⁵Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h. 30

2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad⁶ adalah sebagai berikut :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- c. Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang,
- d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- e. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,
- f. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Op.,Cit*, h.55.

sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

3. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam⁷:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua⁸, yaitu sebagai berikut :

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam⁹, yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

⁸*Loc., Cit.*, h. 55-56.

⁹Abdul Aziz Muhammad Assam, *Op., Cit.*, h. 20.

- 2) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).
- b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut¹⁰ :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
 - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Op.,Cit*, h. 58-59.

6. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut¹¹ :

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Infaqdan Shadaqah dalam Islam

a. Pengertian Infaq

Dalam menguraikan pengertian infaq, akan dibagi kepada dua pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah.

Pengertian infaq secara bahasa menurut kamus Munjid, infaq berasal dari kata (النَّفَقَة) yang artinya memberi, اسم من الانفاق - ما تنفق من الدراهم, bentuk isim dari al-Infaqi yaitu apa-apa yang diberikan dari sejumlah uang (dirham atau rupiah), yang jama'nya : نفقات - و نفاق - وانفاق , yang artinya memberikan sesuatu untuk diserahkan.¹²

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata-kata yang semakna dengan infaq, diantaranya :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٠٦﴾

¹¹*Ibid.*, h. 59

¹²Lois Ma'luf, *Munjid*, (Beirut : Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1996), H. 828.

Artinya :

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezekiyang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S Al-Baqarah : 3)¹³

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظْمِينَ الْغَيْظَ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya :

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S Ali-Imran : 134)¹⁴

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan infaq menurut Ali Abdur Rasul adalah sebagai berikut :

وَأَنْفَاقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْسَعَ نِطَاقَ مِنَ الزَّكَاةِ فَهَذِهِ لَا نَفْعَ
مَحْدُودَةٌ مِنْ مَالِ أَمْالِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَمْتَدُّ إِلَيْ كُلِّ عَطَاءٍ
يَخْرُجُ عَنْ ذِمَّةِ صَاحِبِ الْمَالِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ الْعَامِ وَلَا يُحَدُّ
دُهُ نَسِيْبَةٌ نَسْبَةٌ مَعِيْنَةٌ

Artinya :

“Infaq fi sabilillah lebih luas dibicarakan dari zakat, karena zakat tidak dilaksanakan

¹³Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 2.

¹⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 84.

kecuali dengan nisbah yang telah ditentukan, sedangkan infaq fi sabilillah berkembang sampai pada setiap pemberian yang dikeluarkan sebagai kewajiban bagi pemilik harta pada jalan kebaikan ummat dan tidak ditetapkan dengan nisbah tertentu.”¹⁵

Menurut Ir. Sahri Muhammad, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum, yang berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas “keputusan manusia” yang mana berbeda dengan zakat, yang merupakan kewajiban yang ditentukan menurut Allah SWT dan Rasul-Nya.¹⁶

Menurut Daud Ali : infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh riziki sebanyak yang ia kehendaki sendiri.¹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai pengertian infaq, maka dapat difahami bahwa infaq merupakan suatu ajaran agama yang bersifat sunnah yang diutamakan dan jumlah harta yang akan di infaqkan menurut kadar kerelaan seseorang.

b. Pengertian Shadaqah

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa Arab yaitu “*Ash-Shadaqah*”. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunnahkan (sedekah sunnah). Sedangkan secara terminologi, shadaqah

¹⁵Ali Abdur-Rasul, *Al-Mabadi Al-Iqtishadiyah Fil Islam*, (Libanon :Daar Al-Fikr Al-Arobi, tt),h. 117.

¹⁶Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*,(Malang : Ovicena, 1982),h. 20.

¹⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta :UI Press, 1988),h. 23.

adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.¹⁸

Shadaqah lebih utama apabila di berikan pada hari-hari mulia, seperti pada hari raya idul adha atau idul fitri. Juga yang paling utama apabila diberikan pada tempat-tempat yang mulia, seperti di Mekkah dan Madinah.¹⁹

Shadaqah dapat di artikan sebagai ibadah yang sifatnya lentur. Shadaqah tidak di batasi oleh waktu ataupun batasan tertentu. Dengan demikian tidak ada waktu yang khusus untuk bersedekah. Begitu juga dalam sedekah juga tidak ada batasan minimal. Nabi SAW bersabda yang artinya : “bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.” (H.R Ibnu Mubarak).

Adapun pakar fiqh membagi beberapa contoh bersedekah ialah :

1. Memberikan suatu dalam bentuk materi kepada orang miskin,
2. Berbuat baik kepada orang lain,
3. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa,
4. Membantu orang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangnya,
5. Memberi senyuman kepada orang lain, dan sebagainya.

Bershadaqah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain secara ikhlas dan suka rela, dan karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah SWT. Shadaqah

¹⁸Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000. hlm. 88-89

¹⁹Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), h. 125

merupakan salah satu amal shaleh yang tidak akan terputus pahalanya. Pemberian shadaqah kepada perorangan lebih utama kepada orang terdekat dahulu, yakni sanak famili dan keluarga, anak-anak yatim, tetangga terdekat, teman sebaya, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut sedekah. Hukum shadaqah ialah sunnah.

Orang yang berhak menerima sedekah :

1. Orang-orang yang saleh atau orang-orang yang ahli dalam kebaikan,
2. Orang yang paling dekat dengan kita,
3. Orang yang sangat membutuhkan,
4. Orang kaya, keturunan Bani Hasyim, orang kafir, dan fasik,
5. Sedekah kepada jenazah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersedekah :

1. Harta yang di shadaqahkan bukan berupa barang yang haram, baik haram karena zat barangnya, seperti daging babi dan minuman keras, maupun haram karena di peroleh dengan cara yang tidak halal. Bershadaqah dengan barang yang haram juga haram,
2. Barang yang akan di shadaqahkan hendaknya berkualitas baik. Sengaja memilih barang-barang yang jelek atau rusak untuk di shadaqahkan hukumnya makruh,
3. Hendaknya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan shadaqah. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 264, sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذِ
 قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ هُمْ أَرْبَعَةٌ لَنَا مَلَائِكَةٌ نُنزِّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا
 تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ
 أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
 تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Q.S Al-Baqarah:264)²⁰

4. Memberikan shadaqah dengan ikhlas semata-mata mengharap pahala dan keridhaan Allah SWT. Bershadaqah karena pamer dan ingin

²⁰Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 55.

mendapat pujian dari orang lain akan menjadikan shadaqah itu sia-sia dan tidak berpahala,

5. Harta yang di shadaqahkan hendaknya berupa barang-barang yang tidak mudah rusak dan dapat terus bermanfaat untuk waktu yang lama. Hal yang demikian disebut shadaqah jariyah (shadaqah yang pahalanya mengalir terus). Artinya, selama benda tersebut masih memberikan manfaat kepada orang lain, selama itu pula orang yang bersedekah akan terus mendapat pahala.

2. Dasar Hukum Infaq dan Shadaqah

a. Dasar Hukum yang Bersumber dari Al-qur'an

Dasar hukum di syari'atkannya infaq dalam Islam adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya :

"Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah". (Q.S Yusuf : 88)²¹

²¹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 31.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-Baqarah : 195)²²

Dalam sebuah riwayat dikemukakan, bahwa Asbabunnuzul dari ayat tersebut adalah ketika terjadi peristiwa di mana ketika Islam telah jaya dan berlimpah pengikut-pengikutnya, kaum anshar berbisik kepada seasamanya : “harta kita telah habis, dan Allah SWT menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki kembali ekonomi?”. Maka turunlah ayat tersebut diatas, sebagai teguran kepada mereka agar jangan menjerumuskan diri ke dalam tahlukah (tahlukah dalam ayat ini maksudnya adalah meninggikan kewajiban *fisabilillah*, dan berusaha menumpuk-numpuk harta) diriwayatkan oleh Abu Daud.²³

Membelanjakan harta di jalan allah SWT (infaq) adalah merupakan realisasi dari tanda syukur kita kepada Allah SWT atas rizki yang diberikan-Nya. Allah SWT akan menambah dan

²² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 37.

²³ Shaleh dkk, *Asbabunnuzul*, (Bandung :Diponegoro),h. 59.

memudahkan kita dalam mencari rizki itu, jika kita berinfak hanya karena Allah SWT dan apabila mausia tidak mau menyukurinya, maka Allah SWT akan memberikannya azab yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 7, sebagai berikut :

وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya :

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Q.S Ibrahim : 7)²⁴

Pada ayat lain Allah SWT akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang menafkahkan hartanya diajalan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 261 berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

²⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h.346.

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 261)²⁵

Ayat ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 262 dan 263, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَأْ
 أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ
 وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ



Artinya :

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)

²⁵Op.Cit.,h. 55.

mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.” (Q.S Al-Baqarah : 262-263)²⁶

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf,²⁷ lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima) Allah SWT Maha Kaya Lagi Maha Penyantun.”

Pada ayat-ayat lain dalam al-Qur’an masih banyak lagi yang menerangkan tentang anjuran perintah untuk berinfaq dengan ikhlas. Dalam surah al-Baqarah ayat 219, pada ayat tersebut diterangkan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat

²⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 55.

²⁷“Perkataan yang baik maksudnya, menolak dengan cara yang baik dan maksud pemberian maaf adalah memberikan maaf atas tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima.”

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S Al-Baqarah : 219)²⁸

Kata (العفو) “*al-afwa*” ditafsirkan sebagai sebagian kelebihan dari biaya keluarga, oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan sekelompok Tabi’in.²⁹

Muhammad Ali Ash-Habunimenafsirkan ayat tersebut, menyatakan bahwa berinfaq atau berzakat itu adalah harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka) dalam buku tafsirnya *al-Azhar*, ia menjelaskan kalau untuk keperluan rumah tangga tidak ada lagi. Maka, kalau persediaan rumah tangga telah banyak, berikanlah lebih dari yang perlu itu. Sebagaimana Ia menyontohkan, misalnya “seseorang berbelanja membawa uang kira-kira Rp100.000,- belanja untuk sehari itu, rupanya setelah selesai berbelanja masih ada sisanya. Maka, datang orang minta tolong, berikanlah kelebihan daripada yang perlu itu.”³⁰

خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى , وَأَبْدَاءُ يَمَنِ تَعُولُ (روه مسلم)

²⁸*Op.Cit.*, h. 45.

²⁹Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Taisirul al-Aliyyul Qadir li Ikhtisarri Tafsir Ibnu Katsier, Penerjemah, Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsier Jil I*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 355.

³⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 1,2,3*, (Jakarta : Yayasan Nurul Islam, 1966),h. 193-194.

Artinya :

“Sebaik-baik sedekah adalah yang dari kelebihan harta. Tangan yang diatas adalah yang lebih baik daripada tangan dibawah, mulailah dari yang kamu asuh (tanggung).” (H.R Muslim)
31

Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, “demikianlah Allah SWT telah menjelaskan kepada kamu akan ayat-ayat, supaya kamu berfikir.” (pada akhir surah Al-Baqarah ayat 219).”³²

“Yang dimaksud nafkah dalam ayat ini, ialah memberi sedekah, derma, sumbangan dan lain-lain sebagainya yang hukumnya sunnah, sedang zakat hukumnya wajib. Arti “al-Afwa” disini ialah, “yang lebih dari keperluan”, jadi yang akan dinafkahkan tersebut harta yang sudah berlebih dari keperluan sehari-hari.”³³

Selanjutnya, para mufassir menjelaskan, Allah SWT menganjurkan agar seseorang mencari rizki untuk keperluan anak dan istri serta orang-orang yang berada dibawah tanggungannya. Tetapi jika rizki yang diberikan Allah SWT sudah lebih dari yang perlu-perlu tersebut, Allah SWT menganjurkan lagi agar ia bernafkah, yaitu memberikan sebagian dari kelebihan harta itu untuk keperluan fisabilillah.

Umpamanya untuk membangun rumah-rumah ibadah, membangun rumah yatim atau rumah pendidikan seperti madrasah, asrama

³¹Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Op.Cit.* h. 335.

³²Hamka, *Op.Cit.*

³³UII, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Juz 1,2,3*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1990), h. 369.

pelajar dan lain-lain. Juga diberikan kepada fakir miskin yang terlantar hidupnya yang tidak cukup penghasilannya untuk sesuap pagi dan petang.³⁴

Dan juga dalam surah al-Hadid ayat 7, Allah SWT menerangkan :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ
فِيْهِ فَالَّذِيْنَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝۷

Artinya :

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (Q.S Al-Hadid : 7)*³⁵

Pada ayat tersebut diartikan oleh para mufassir maksudnya adalah bahwa, “hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, manusia dalam menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah di syariatkan Allah SWT. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.”³⁶

b. Dasar Hukum yang Bersumber dari Al-Hadits

Dasar hukum di syari’atkannya infaq dan shadaqah bersumber dari al-Hadits adalah sebagai berikut :

³⁴Ibid.,h. 369.

³⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 785.

³⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 901.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ ، إِلَّا مَلَكَانِ يُتْرَ لَانِ . فَيَقُولُ
 أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا . وَيَقُولُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ
 أَعْطِ مُمَسِكَ تَلْفًا. (رواه المسلم) ³⁷

Artinya :

“Bersumber dari Abu Hurairah ra. Berkata : “bahwa Rasulullah SAW bersabda, “setiap hari dimana para hamba memasuki waktu pagi, pasti dua malaikat yang turun. Satu diantara keduanya mengucap: “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq (menggunakan harta untuk beribadah, untuk kepentingan keluarga, tamu, untuk bersedekah dan sebagainya)”. Sedang yang satu lagi mengucap: “Ya Allah, berikanlah kerusakan (kerugian) kepada orang yang tidak mau berinfaq.” (H.R Muslim)

Berdasarkan hadits diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa Allah SWT akan memberikan pengganti bagi siapa saja yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT (sabilillah).

Pada hakikatnya harta hanyalah merupakan amanah (titipan) dari Allah SWT. Sebagai manusia, kita hanya berkewajiban untuk merawat dan membelanjakan harta itu sebaik-baiknya menurut ajaran islam. Jika sebagai manusia kita tidak dapat memanfaatkan serta menggunakannya sebagaimana yang telah Allah SWT perintahkan, maka harta itu akan menjadi azab bagi manusia itu sendiri kelak dikemudian hari (akhirat). Dan

³⁷Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi 206-261H, *Shahih Muslim Sarah Nawawi II*, (Indonesia : Maktabatu Rihlah), h. 702.

begitu juga sebaliknya, bila kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya harta itu akan menjadi penolong bagi kita dikemudian hari.

Pada hadits lain dijelaskan pula perintah untuk menginfakkan harta yang di miliki, yaitu :

عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَطَّاعٌ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ (رواه مسلم)³⁸

Artinya :

“Bersumber dari Adiy bin Khatim ra. berkata: “Aku mendengar Nabi s.a.w bersabda: Barangsiapa diantara kalian sanggup membuat tirai (penghalang) dari neraka meskipun hanya dengan separuh kurma, maka hendaklah dia lakukan.” (H.R Muslim)

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun Infaq dan Shadaqah

Berikut ini rukun infaq dan shadaqah, antara lain :

- a. Orang yang memberi,
- b. Orang yang di beri,
- c. Ijab dan qabul, dan
- d. Barang yang di berikan

b. Syarat Infaq dan Shadaqah

Berikut ini syarat infaq dna shadaqah, antara lain :

- a. Syarat bagi orang yang memberi adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak

³⁸Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi 206-261H, *Op.,Cit.*, h.706.

untuk menthasarrufkan (memperedarkannya).

- b. Syarat orang yang di beri atau orang yang menerima adalah berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah apabila memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
 - c. Ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Syarat ijab dan qabul adalah harus jelas.
 - d. Barang yang di berikan syaratnya adalah barang yang dapat di jual.
4. Macam-macam Infaq dan Shadaqah
- a. Macam-macam Infaq

Jika ditinjau dari segi bahasa di dalam al-Qur'an, maka akan di temui bahwa pemakaian kata infaq dapat di pahami infaq sebagai suatu yang bersifat wajib untuk di keluarkan oleh umat islam yang biasa di kenal dengan zakat, salah satunya dapat di temukan dalam surah At-Taubah ayat 34, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S At-Taubah : 34)³⁹

Pada ayat lain di sebutkan juga sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 259.

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah:60)⁴⁰

Perintah berinfaq dalam ayat tersebut di katakan bahwa mengeluarkan harta untuk infaq adalah wajib, namun menurut sbagian besar ulama sepakat bahwa perintah infaq yang wajib tersebut adalah perintah untuk mengeluarkan zakat (pada harta seorang muslim yang telah mencapai nisab) yang menggunakan kata infaq. Sedangkan landasan infaq sunnah adalah sebagaimana yang telah di terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan pada beberapa hadits yang menerangkan tentang anjuran berinfaq.

Hasby as-Shiddieqy menerangkan dalam bukunya al-Islam Jilid II, bahwa infaq itu tidak termasuk dalam zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 177, sebagai berikut :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ

⁴⁰*Ibid.*, h. 264.

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah :177)⁴¹

Dengan demikian infaq terdiri dari dua bagian, yaitu :

1) Infaq Wajib

Seperti zakat dan nadzar, di mana bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan.

2) Infaq Sunnah

Tidak ada ketentuan dalam bentuk dan jumlah pemberiannya, karena terserah keada pertimbangan dan keikhlasan seseorang yang

⁴¹Op.Cit., hlm. 33

ingin berinfaq, seperti memberikan pertolongan dalam memberikan suatu barang.⁴²

b. Macam-macam Shadaqah

Shadaqah tidak hanya terbatas pada pengertian menyisihkan sebagian harta untuk orang lain saja, tetapi ada lima jenis shadaqah dengan definisi yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan. Lima macam shadaqah adalah sebagai berikut :

1) Shadaqah Infaq

Salah satu dasar dari shadaqah infaq adalah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 3, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya :

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. (Q.S Al-Baqarah : 3)⁴³

Berdasarkan ayat tersebut, tidak semua rezeki yang di berikan oleh Allah SWT adalah milik manusia sepenuhnya. Ada sebagian dari rezeki tersebut yang bukan miliknya dan harus di keluarkan dalam bentuk infaq. Dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak di jelaskan berapa besar jumlah shadaqah yang harus di

⁴² Artikel, Ahmad Zainuddin, *Tinjauan Hukum Zakat Menurut Persepektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 21 September 2010.

⁴³ Depag RI, *Op., Cit.* h. 2

keluarkan. Oleh karena itu, jumlah shadaqah yang di keluarkan oleh setiap orang tergantung dari ijthad msing-masing.

2) Shadaqah Zakat

Zakat adalah shadaqah yang sudah ada ketentuan atau aturan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Berapa jumlah yang di keluarkan, berapa nishab harta yang wajib di zakati, dan ketentuan-ketentuan lainnya sudah ada di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

3) Shadaqah Pembelaan

Dalil shadaqah pembelaan salah satunya terdapat dalam surah at-Taubah ayat 41, sebagai berikut :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya :

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S At-Taubah : 41)⁴⁴

Maksud hartamu dalam ayat tersebut adalah harta yang sudah di infaq dan sudah di zakati. Bila pembelaan memerlukan maka harus di keluarkan. Shadaqah pembelaan itu tersendiri tidak boelh di kurangkan dari infaq dan zakat. Misalnya, memerlukan membeli

⁴⁴Depag RI, *Op., Cit.* h. 261

kita-kitab al-Hadits untuk mengaji atau bersdekah untuk pembangunan masjid, maka uang yang di keluarkan untk keperluan tersebut tidak boelh mengurangi infaq dna shadaqah yang di keluarkan.

4) Shadaqah shadaqah

Dalil shadaqah shadaqah antara lain sebagai berikut :

a) Al-Qur'an surah Adh-Dhariat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S Adh-Dhariat : 19)⁴⁵

b) Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya :

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24).Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)”. (Q.S Al-Ma'arij 24-25)⁴⁶

⁴⁵Depag RI, *Op., Cit.* h. 753.

⁴⁶Depag RI, *Op., Cit.* h. 836.

Jadi, selain telah mengeluarkan shadaqah infam zakat, dan pembelaan orang-orang beriman juga menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang memerlukan dan membutuhkan. Contoh shadaqah yang termasuk shadaqah shadaqah misalnya menjamu tamu, meneraktir teman, dan memberi bantuan kepada dhu'afa. Shadaqah shadaqah ini juga tidak boleh di hitung-hitung untuk di kurangkan dari jenis shadaqah lain.

5) Shadaqah Denda

Shadaqah denda adalah shadaqah yang di keluarkan karena kejadian tertentu seperti melanggar atau tidak mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban. Misalnya, shadaqah karena nadzar atau sumpah yang tidak di tepati. Nadzar tidak hanya terbatas pada ucapan yang di dalamnya terdapat kata “Demi Allah”, akan tetapi, nadzar merupakan sebuah janji yang tidak di beri ucapan “insya Allah”.

Bila nadzarnya tidak dapat di laksanakan, maka wajib membayar denda, adapun denda yang di keluarkan adalah memerdekakan budak, puasa 3 hari, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Denda yang di keluarkan tersebut tidak boleh di ambilkan dari jatah untuk shadaqah lainnya.⁴⁷

5. Tujuan dan Fungsi

a. Tujuan dan Fungsi Infaq

Tujuan dan fungsi infaq secara umum tidaklah berbeda dengan ibadah sosial lainnya, seperti halnya dengan tujuan dan fungsi zakat,

⁴⁷<http://www.yusufabdurrahman.com/2014/03/macam-macam-shadaqah.html/15:43/03-09-2016>

yaitu untuk membersihkan dan mengembangkan harta. Tujuan yang utama adalah hanya mengharap Allah SWT.

Sebagai salah satu ajaran Islam, infaq mengandung tujuan dan fungsi (hikmah) tertentu. Adapun tujuan dan fungsi infaq secara praktiknya adalah :

Tujuan Membersihkan :

- a. Membersihkan jiwa orang yang memiliki kelebihan harta dari kekikiran
- b. Membersihkan hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki
- c. Membersihkan masyarakat dari benih perpecahan
- d. Membersihkan harta dari hak orang lain.

Fungsi Mengembangkan:

- a. Mengembangkan kepribadian orang yang memiliki kelebihan harta dari eksistensi moralnya
 - b. Mengembangkan kepribadian fakir miskin
 - c. Mengembangkan dan melipatgandakan nilai harta
 - d. Sarana jaminan sosial dalam islam
 - e. Sarana mengurangi terjadinya kesenjangan sosial.
- b. Tujuan dan Fungsi Shadaqah
- a. Dengan bershadaqah tidak hanya mendapat pahala dari Allah SWT, tetapi juga meredam atau mengurangi dosa yang telah lalu.
 - b. Shadaqah mampu menghindarkan dari kematian yang su'ul khatimah (kematian dalam keadaan tidak beriman)
 - c. Shadaqah dapat menghindarkan dari kejadian yang buruk, atau bisa di katakan bahwa shadaqah adalah penolak bencana. Karena

ketika bershadaqah Allah SWT akan menjaga kita sepanjang hari.

- d. Shadaqah mampu menyucikan jiwa dan harta benda. Membuat hati terasa damai dan akan terhindar dari perasaan negatif. Selain itu, harta yang di miliki akan lebih di berkahi oleh Allah SWT.
 - e. Shadaqah dapat melipat gandakan harta.
6. Hikmah Infaq dan Shadaqah

Adapun hikmah infaq dan shadaqah antara lain adalah :

- a. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar.
- b. Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah SWT, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang di butuhkan ummat Islam, menolong dan membantu kaum dhu'afa. Kaum dhu'afa adalah sebuah kelompok manusia yang di anggap lemah atau mereka yang tertindas.
- c. Menumbuhkan ukhuwwah Islamiyah.
- d. Dapat menghindarkan dari berbagai bencana.
- e. Akan di cintiai Allah SWT.

